



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya

Indah Sulisdiani¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

email: indah.sulisdiani@fisip.untan.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan pasar tradisional, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi pasar yang mengalami perkembangan pesat namun tidak diiringi dengan penataan yang memadai, sehingga menyebabkan pedagang meluber hingga ke badan jalan KH. Abdurrahman Wahid dan mengganggu arus lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator belum berjalan optimal karena lemahnya implementasi kebijakan dan munculnya aktor informal yang mengambil alih fungsi pengelolaan pasar. Sebagai fasilitator, pemerintah telah membangun Pasar Bahagia sebagai bentuk relokasi, namun pasar tersebut belum memenuhi kebutuhan pedagang karena keterbatasan infrastruktur dan lokasi yang kurang strategis. Peran sebagai dinamisor baru tampak setelah aktivitas pasar berjalan, dengan adanya pelatihan dan pemberdayaan pedagang yang bersifat reaktif. Faktor pendukung dalam proses penataan adalah keberadaan Perda No. 10 Tahun 2013, pembangunan Pasar Bahagia, dan kesadaran sebagian pedagang terhadap legalitas lokasi usaha. Adapun faktor penghambat meliputi minimnya fasilitas pendukung, lemahnya partisipasi pedagang, resistensi terhadap relokasi, dan belum optimalnya penegakan aturan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penyempurnaan sarana pasar, pelibatan aktif pedagang, serta pengembangan kelembagaan pasar secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pasar Tradisional, Penataan, Pemerintah Daerah, Relokasi, Peran Pemerintah

1. Latar Belakang

Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi rakyat yang tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok harian seperti bahan makanan, sembako, dan barang rumah tangga, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang penting bagi masyarakat setempat. Keberadaan pasar tradisional kerap kali menjadi penyangga utama ekonomi lokal, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota, karena mampu menyerap tenaga kerja informal dan menyediakan akses ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Rustiana et al., 2022). Di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, terdapat salah satu pasar tradisional yang dikenal sebagai Pasar Keramat. Pasar ini tumbuh secara organik dan telah lama menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi warga, pasar ini berkembang dengan sangat cepat. Namun, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan penataan infrastruktur dan manajemen ruang pasar yang memadai.

Akibatnya, kapasitas fisik Pasar Keramat tidak lagi mampu menampung seluruh pedagang, terutama pedagang baru yang ingin mencari penghidupan di lokasi strategis tersebut. Kondisi ini mendorong para pedagang untuk berjualan di luar area pasar, khususnya di sepanjang Jalan KH. Abdurrahman Wahid (sebuah jalan utama yang padat dan menjadi jalur penghubung vital di Kabupaten Kubu Raya). Aktivitas berdagang di badan jalan ini menimbulkan dampak serius terhadap kelancaran lalu lintas, termasuk kemacetan, potensi kecelakaan, dan terganggunya mobilitas warga maupun distribusi barang. Jalan KH. Abdurrahman Wahid sendiri merupakan kawasan ekonomi strategis yang tidak hanya menghubungkan kawasan pemukiman dengan pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga menjadi jalur utama bagi angkutan barang dan jasa antarwilayah. Oleh karena itu, keberadaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan ini memperburuk kondisi tata ruang dan tata lalu lintas, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kenyamanan dan keselamatan publik serta ketertiban kota.

Permasalahan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kebijakan, khususnya dalam bentuk penataan ulang pasar dan relokasi pedagang. Penataan ini bukan hanya penting untuk menjamin keteraturan ruang dan lalu lintas, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal dan melindungi hak-hak pedagang kecil agar tetap dapat berusaha secara layak dan manusiawi (Assa et al., 2021). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengambil langkah kebijakan strategis dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Usaha Akomodasi. Perda ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menata ulang sistem distribusi dan lokasi perdagangan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat.

Salah satu wujud implementasi dari kebijakan tersebut adalah pembangunan Pasar Bahagia yang berlokasi di Gang Tebu, masih dalam kawasan strategis Jalan KH. Abdurrahman Wahid. Pembangunan pasar ini dimaksudkan sebagai alternatif lokasi bagi para pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan sekitar Pasar Keramat. Dengan adanya pasar baru ini, pemerintah berharap terciptanya penataan yang lebih tertib, aman, dan nyaman baik bagi pedagang maupun pengguna jalan, namun dalam praktiknya, Pasar Bahagia tidak sepenuhnya berhasil menjadi solusi yang efektif dan tidak berjalan sesuai harapan.

Salah satu masalah utama adalah keterbatasan luas pasar yang menyebabkan tidak semua pedagang dapat tertampung secara layak. Akibatnya, sebagian pedagang tetap memilih berjualan di lokasi semula di pinggir jalan karena dianggap lebih strategis dan ramai pembeli. Selain itu, minimnya fasilitas pendukung seperti tempat parkir, sanitasi, drainase, ruang penyimpanan barang, serta sistem keamanan yang belum optimal turut menurunkan minat pedagang maupun pembeli untuk beraktivitas di lokasi baru tersebut. Kelemahan lain terletak pada kurangnya partisipasi dan sosialisasi dalam proses perencanaan dan relokasi. Pemerintah dinilai tidak melibatkan secara aktif komunitas pedagang, sehingga timbul resistensi dari mereka yang merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan (Mawardi, 2020). Banyak pedagang lama juga menolak direlokasi karena merasa memiliki “hak historis” atas tempat mereka berdagang selama puluhan tahun, serta menilai Pasar Bahagia belum mampu menggantikan potensi ekonomi yang sudah terbentuk di lokasi sebelumnya. Selain itu, lokasi pasar yang baru dianggap kurang strategis karena belum memiliki arus pengunjung dan daya beli yang stabil. Keseluruhan permasalahan ini memperlihatkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Penelitian tentang peran telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 7 Perda No. 10 Tahun 2013 di Kecamatan Sungai Raya belum optimal, terutama dalam aspek penataan ruang dan zonasi pasar. Faktor-faktor seperti pengelolaan pasar oleh pihak swasta, keterbatasan anggaran, dan resistensi pedagang terhadap relokasi menjadi hambatan utama dalam penataan pasar tradisional di wilayah tersebut. Fenomena serupa juga terjadi di daerah lain. Rustiana et al. (2022) dalam studi mereka di Kabupaten Garut menemukan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional belum berjalan maksimal akibat kurangnya landasan hukum yang jelas, minimnya kesadaran masyarakat, dan pengelolaan pasar yang belum optimal. Sementara itu penelitian dari Fahik et al. (2024) dalam penelitian di Kabupaten Malaka menyoroti masalah pengelolaan sampah yang buruk, kurangnya fasilitas parkir, dan penataan pedagang yang belum sesuai sebagai tantangan dalam penataan pasar tradisional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan pasar tradisional di Desa Kuala Dua, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk pengelolaan pasar tradisional di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan pasar tradisional di Desa Kuala Dua, khususnya dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara kontekstual dan memahami makna di balik kebijakan dan respons masyarakat terhadap relokasi pasar. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan lokasi langsung dari Pasar Keramat dan Pasar Bahagia. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yakni mereka yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dengan isu yang diteliti. Informan utama terdiri dari pejabat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Kubu Raya, aparat Pemerintah Desa, pedagang lama dan pedagang yang direlokasi, serta tokoh

masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan relokasi pasar. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (Miles & Saldana, 2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas temuan, digunakan triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan data dari berbagai narasumber serta metode yang berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai dinamika penataan pasar tradisional oleh pemerintah daerah

3. Hasil dan Diskusi

Pemerintah daerah memiliki peranan dalam merencanakan pembangunan di wilayah otonominya, mempunyai wewenang dalam mengatur, menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan untuk menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah diberi wewenang untuk membangun daerahnya berdasarkan asas otonomi. Pada pasal 1 UU tersebut dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah sebagai Regulator Dalam Penataan Pasar Rakyat Di Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab fundamental dalam menetapkan kebijakan serta mengatur sistem tata kelola pasar agar berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum menjalankan peran ini secara tegas dan efektif dalam konteks penataan Pasar Keramat dan relokasi ke Pasar Bahagia. Hal ini tercermin dari belum adanya tindakan konkret terhadap pedagang yang tetap berjualan di badan jalan, khususnya di sepanjang Jalan KH. Abdurrahman Wahid. Padahal, jalan ini merupakan jalur utama dan pusat aktivitas ekonomi serta transportasi, sehingga keberadaan pedagang di badan jalan menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Ketidadaan kebijakan yang dijalankan secara tegas berdampak langsung pada munculnya kekuasaan informal di lingkungan pasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh aktor-aktor nonformal seperti preman pasar, oknum masyarakat setempat, atau kelompok tertentu yang mengatur distribusi lapak dan melakukan pungutan liar kepada para pedagang. Para pedagang yang ingin tetap berjualan di lokasi strategis harus “membayar” kepada pihak-pihak tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Ini menunjukkan kegagalan fungsi negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warganya dalam aktivitas ekonomi (Sukmana, 2017). Kekosongan otoritas formal memberi ruang bagi sistem informal untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar yang tidak terkelola, tidak adil, dan sulit dikendalikan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Prastyawan & Isbandono (Prastyawan & Isbandono, 2018) yang menyatakan bahwa lemahnya peran regulator pemerintah dalam menata pasar tradisional sering kali berakar dari ketidaksiapan dalam implementasi kebijakan dan minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi di lapangan. Pemerintah cenderung hanya hadir dalam tataran normatif mengeluarkan peraturan tanpa diiringi mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat menjalankan peran regulator secara optimal, perlu adanya penguatan kapasitas institusional dalam bentuk regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan aktif stakeholder lokal dalam pengawasan pasar. Selain itu, penghapusan praktik informal seperti pungutan liar dan penguasaan lapak secara ilegal harus menjadi prioritas utama agar pengelolaan pasar dapat kembali pada jalur formal dan akuntabel.

Pasar Bahagia sejatinya menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini kewenangan ada pada Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam penataan dan pengelolaan pasar yang ada di desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya. Namun karena lambat dan kurang tanggapnya pemerintah daerah, sehingga memunculkan pihak lain untuk mengelola pasar. Dan atas dukungan Kepala Kantor Desa Kuala Dua, pihak tersebut kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Dua tertanggal 29 Maret 2021 dengan surat Nomor 02 Tahun 2021 diangkat oleh Kepala Desa sebagai Pengelola Pasar Bahagia. Dan pada tahun 2022 pasar Bahagia menunjukkan geliatnya sebagai pasar yang ramai tidak saja oleh pembeli namun juga para pedagang yang bermunculan untuk berjualan di pasar Bahagia.

Dengan semakin ramainya pasar Bahagia, berakibat pada daya tampung pasar yang sudah tidak mampu menampung banyaknya pedagang yang berjualan di pasar Bahagia. Melihat kondisi tersebut, pengelola pasar,

pedagang dan pihak Kantor Desa berinisiatif memperluas bangunan pasar dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah yang berada di belakang pasar Bahagia. Perluasan pasar kemudian dibangun secara semi permanen atas swadaya para pedagang tanpa melibatkan pemerintah daerah. Namun demikian masih adanya beberapa pedagang yang sampai saat ini menolak untuk pindah ke pasar Bahagia dan bertahan di pasar lama (pasar Keramat) dan beberapa diantaranya berjualan di pinggir jalan. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dan pelaksana pemerintahan dan pemilik otoritas administrasi memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan perannya. Peran pemerintah dalam upaya pelaksanaan pembangunan tidak luput dari kebijakan yang di gulirkan sebagai pedoman dalam melaksanakannya guna mencapai tujuannya. Demikian halnya dengan peran pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam upaya menata pasar rakyat yang ada di desa Kuala Dua sejatinya mampu didalam perannya sebagai pemilik kewenangan dengan kebijakan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengolah pasar namun kenyataannya pasar dikelola oleh pihak lain secara illegal (tidak ditunjuk oleh pemerintah daerah)

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Dalam Penataan Pasar Rakyat Di Desa Kuala Dua

Peran sebagai fasilitator, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui penyediaan infrastruktur yang layak, aksesibilitas, serta layanan penunjang pasar. Peran ini menjadi sangat penting, terutama dalam pengelolaan pasar tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil. Pemerintah sebagai fasilitator dituntut tidak hanya hadir secara fisik melalui pembangunan, tetapi juga secara sosial melalui keterlibatan langsung dalam mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Mustari, 2015).

Di Desa Kuala Dua, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mencoba menjalankan peran ini dengan membangun Pasar Bahagia di Gang Tebu sebagai lokasi relokasi dari Pasar Keramat yang sudah melebihi kapasitas dan menyebabkan pedagang berjualan hingga ke badan jalan KH. Abdurrahman Wahid. Relokasi ini pada prinsipnya dimaksudkan sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya merapikan tata ruang kota, tetapi juga memberikan ruang dagang yang lebih tertib dan aman. Namun, implementasi fasilitasi ini belum menunjukkan hasil yang optimal dan bahkan menimbulkan resistensi dari para pedagang. Permasalahan pertama terletak pada ketidaksesuaian antara pembangunan fisik dan kebutuhan nyata para pedagang. Pasar Bahagia dinilai memiliki luas area yang terbatas sehingga tidak mampu menampung seluruh pedagang yang sebelumnya beraktivitas di Pasar Keramat. Banyak pedagang tidak mendapatkan lapak dan akhirnya tetap bertahan di lokasi lama atau di tepi jalan, yang dianggap lebih strategis dari sisi konsumen. Hal ini menandakan bahwa pembangunan pasar dilakukan tanpa pemetaan data yang akurat terkait jumlah pedagang aktif dan kebutuhan ruang.

Selain itu, fasilitas pendukung yang minim menjadi faktor kedua yang menghambat efektivitas relokasi. Tidak tersedianya tempat parkir yang memadai, sanitasi yang buruk, ketiadaan sistem keamanan yang terstruktur, serta belum adanya fasilitas penyimpanan barang harian menyebabkan pedagang merasa tidak nyaman untuk berpindah. Seperti diungkap oleh Rosharyati et al (.2024), keberhasilan fasilitas pasar sangat bergantung pada kelengkapan infrastruktur yang mendukung kenyamanan pengguna pasar, baik pedagang maupun pembeli. Letak pasar baru dinilai masyarakat sekitar kurang strategis menjadi salah satu faktor yang memperkuat resistensi pedagang terhadap relokasi. Meskipun lokasinya masih berada di sekitar Jalan KH. Abdurrahman Wahid, namun tidak berada di jalur utama lalu lintas masyarakat. Akibatnya, arus pembeli tidak sebanyak di Pasar Keramat atau di pinggir jalan, yang secara ekonomi menguntungkan. Faktor ini membuat pedagang enggan untuk pindah, karena relokasi dianggap berpotensi menurunkan omzet harian mereka, Banyak pedagang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai rencana pembangunan pasar baru. Padahal, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan merupakan indikator penting keberhasilan kebijakan publik (Desrinelti et al., 2021).

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator Dalam Penataan Pasar Rakyat Di Desa Kuala Dua

Pemerintah diharapkan mampu mendorong dinamika sosial dan ekonomi masyarakat melalui intervensi yang bersifat memberdayakan dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan pasar tradisional, peran ini mencakup upaya membangun kapasitas pelaku pasar, memperkuat kelembagaan lokal, serta menciptakan sistem yang memungkinkan pasar berkembang secara mandiri, efisien, dan inklusif. Dinamisasi bukan hanya tentang merespons kondisi eksisting, tetapi juga tentang menciptakan perubahan positif yang terarah dan berkelanjutan (Anggraeni et al., 2011). Peran dinamisator Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mulai terlihat setelah Pasar Bahagia mulai menunjukkan aktivitas perdagangan. Pemerintah, melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta instansi terkait lainnya, mulai menyelenggarakan pelatihan bagi para pedagang. Pelatihan tersebut mencakup topik seperti

manajemen usaha mikro, pencatatan keuangan sederhana, hingga strategi pemasaran dan digitalisasi usaha. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pedagang agar mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi modern, sekaligus meningkatkan daya saing mereka dalam sistem pasar yang lebih terbuka.

Namun demikian, pelaksanaan peran ini masih bersifat reaktif dan belum dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pengelolaan pasar. Upaya pengembangan sumber daya manusia dilakukan setelah aktivitas perdagangan mulai ramai, bukan sejak awal relokasi atau bahkan sebelum pembangunan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dinamisasi belum dirancang secara proaktif dan sistematis, melainkan hanya sebagai respon terhadap perkembangan situasi di lapangan. Selain itu belum tampak adanya upaya yang serius untuk memperkuat kelembagaan pasar sebagai entitas sosial-ekonomi yang dapat mengelola dirinya sendiri. Karena belum terbentuk pengurus pasar yang sah dan berfungsi aktif dalam mengatur tata kelola internal, belum adanya sistem retribusi yang transparan, serta belum adanya badan hukum atau koperasi pasar yang mewadahi kepentingan pedagang secara kolektif. Padahal, menurut Paramita et al.,(2018) penguatan kelembagaan lokal adalah aspek kunci dalam menjamin keberlanjutan pasar rakyat, terutama dalam menghindari dominasi aktor-aktor informal yang kerap muncul dalam pasar tanpa pengelolaan yang baik.

Ketiadaan langkah dinamisator yang menyeluruh juga membuka ruang bagi munculnya kekuasaan informal di lingkungan pasar, seperti pungutan liar dan penguasaan lapak oleh pihak-pihak tertentu secara tidak sah. Ini justru melemahkan posisi pemerintah sebagai pelindung kepentingan masyarakat kecil, dan menciptakan ketimpangan dalam akses serta distribusi manfaat ekonomi dari pasar tersebut. Oleh karena itu, agar peran dinamisator pemerintah menjadi optimal, perlu adanya transformasi pendekatan dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang strategis, partisipatif, dan berorientasi kelembagaan (Mardikanto & Poerwoko, 2013). Hal ini mencakup pembentukan organisasi pedagang yang demokratis, pelatihan rutin berbasis sesua kebutuhan pedagang, pembinaan manajemen pasar, serta penciptaan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan Pasar Tradisional

Penataan pasar tradisional di Desa Kuala Dua, pada proses relokasi dari Pasar Keramat ke Pasar Bahagia, menghadapi sejumlah dinamika yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat, diantaranya sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- a. Adanya Payung Hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2010 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Usaha Akomodasi menjadi landasan hukum yang sah bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan pasar. Perda ini memberikan kerangka legal yang membuat pemerintah mengambil tindakan afirmatif, seperti melakukan relokasi pedagang, menetapkan zonasi pasar, serta menertibkan aktivitas jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang kota. Selain itu, Perda ini menjadi dasar penguatan posisi pemerintah saat menghadapi keberatan atau penolakan dari pedagang, karena kebijakan yang dijalankan telah memiliki legalitas formal. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi yang konsisten dan adanya pengawasan berkala. Studi di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa keberadaan landasan hukum yang kuat, seperti Perda, menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan pasar tradisional (Setyobudi, 2016). Landasan hukum ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi pasar dan mengatur jarak pendirian pasar modern dengan pasar tradisional agar dapat berjalan berdampingan
- b. Dukungan Infrastruktur Awal melalui Pembangunan Pasar Bahagia
Pembangunan Pasar Bahagia sebagai lokasi relokasi pedagang dari Pasar Keramat merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menyediakan alternatif ruang ekonomi yang lebih tertata. Meskipun fasilitas pasar masih minim dan kapasitasnya terbatas, pembangunan ini menunjukkan adanya komitmen awal dari pemerintah untuk memecahkan masalah pasar yang meluber ke badan jalan dan mengganggu lalu lintas. Keberadaan pasar baru juga mencerminkan orientasi pembangunan jangka panjang dalam menciptakan ruang publik yang lebih aman, bersih, dan terorganisasi. Pasar Bahagia dapat menjadi fondasi pengembangan kawasan ekonomi rakyat yang lebih baik ke depan, jika diiringi oleh peningkatan fasilitas dan pengelolaan yang profesional. Pengalaman di Kota Semarang menunjukkan bahwa revitalisasi pasar tradisional perlu memperhatikan bentuk bangunan, penataan los atau kios, jumlah pedagang, sarana prasarana, lokasi pasar, serta aksesibilitas pasar tradisional, standarisasi penataan pasar

tradisional yang komprehensif terhadap kebutuhan dasar bangunan publik yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor keberhasilan revitalisasi pasar (Anggraini et al., 2017).

- c. **Adanya Pelatihan dan Pemberdayaan Pedagang (Meski Bersifat Reaktif)**
Setelah Pasar Bahagia mulai difungsikan, pemerintah daerah mulai mengadakan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan sederhana, serta peningkatan keterampilan dagang bagi pedagang pasar. Pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, koperasi, dan instansi terkait lainnya. Meskipun pelatihan ini belum berlangsung secara sistematis dan masih bersifat reaktif (baru dilakukan setelah pasar dioperasikan), langkah ini memberi sinyal positif bahwa pemerintah mulai mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan ke dalam pengelolaan pasar. Pemberdayaan ini menjadi penting karena tidak semua pedagang memiliki kapasitas adaptasi terhadap perubahan sistem dan lokasi pasar yang baru. Ke depan, pelatihan ini perlu ditingkatkan frekuensi, relevansi materi, dan melibatkan komunitas pedagang secara aktif. program pelatihan dan pemberdayaan pedagang adalah langkah proaktif dalam penataan pasar tradisional (Fahdia et al., 2022). Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelatihan mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan aspek lain yang dapat membantu pedagang meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka (Safitri et al., 2021).
- d. **Kesadaran Sebagian Pedagang terhadap Pentingnya Kenyamanan dan Legalitas Tempat Usaha**
Meskipun banyak pedagang masih bertahan di lokasi lama, sudah ada sekelompok kecil pedagang yang menunjukkan sikap terbuka terhadap relokasi. Mereka menyadari bahwa berjualan di badan jalan sangat berisiko, baik dari aspek keselamatan lalu lintas maupun kepastian hukum. Pedagang yang telah berpindah ke Pasar Bahagia menganggap bahwa tempat baru memberikan rasa aman dari penertiban dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha secara lebih tenang. Kesadaran ini merupakan modal sosial penting yang dapat menjadi agen perubahan di kalangan pedagang lain. Jika didorong dengan pendekatan persuasif, edukatif, serta insentif yang tepat, kelompok pedagang ini dapat menjadi pelopor dalam menciptakan ekosistem pasar yang lebih tertib dan tertata.

Faktor Penghambat

- a. **Keterbatasan Fisik dan Fasilitas Pasar Bahagia**
Salah satu hambatan utama adalah kapasitas Pasar Bahagia yang tidak sebanding dengan jumlah pedagang eksisting di Pasar Keramat. Luas lahan yang terbatas membuat tidak semua pedagang dapat ditampung. Selain itu, fasilitas penunjang seperti sanitasi yang layak, ruang parkir yang memadai, drainase, ruang penyimpanan, serta sistem keamanan pasar belum terpenuhi secara optimal. Minimnya sarana dan prasarana ini tidak hanya mengurangi kenyamanan pedagang dan pembeli, tetapi juga membuat pasar baru tampak kurang layak sebagai tempat relokasi. Hal ini memperkuat persepsi pedagang bahwa Pasar Bahagia belum dapat menggantikan fungsi ekonomi dan sosial dari Pasar Keramat yang sudah terbentuk secara organik selama bertahun-tahun.
- b. **Kurangnya Partisipasi Pedagang dalam Proses Perencanaan dan Relokas**
Proses perencanaan pembangunan dan relokasi pasar cenderung bersifat top-down, tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pedagang. Minimnya dialog dan pendekatan partisipatif membuat pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan ekonomi mereka. Ketidakterlibatan ini memunculkan resistensi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, bahkan penolakan terbuka untuk direlokasi. Padahal, dalam penataan pasar rakyat, pendekatan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) dan komitmen kolektif terhadap perubahan.
- c. **Ketiadaan Tindakan Tegas terhadap Pelanggaran Tata Ruang dan Pengelolaan Nonformal**
Meskipun sudah ada Perda No. 10 Tahun 2013, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan optimal. Pemerintah daerah belum mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang tetap berjualan di badan jalan maupun terhadap aktor-aktor informal yang menguasai pasar secara ilegal. Akibatnya, muncul kekuasaan nonformal yang menciptakan sistem pungutan liar, sewa lapak ilegal, dan pengaturan pasar yang tidak sesuai aturan. Ketidakhadiran kontrol dan penegakan hukum membuat struktur pengelolaan pasar menjadi liar dan sulit dikendalikan, sehingga pemerintah kehilangan otoritasnya sebagai pengelola resmi.

- d. Kurangnya Edukasi dan Pendekatan Sosial terhadap Pedagang
Upaya relokasi tidak disertai dengan program edukatif yang cukup untuk menjelaskan manfaat, hak, dan kewajiban para pedagang jika berpindah ke lokasi yang baru. Banyak pedagang merasa takut kehilangan pelanggan, merugi secara ekonomi, atau menghadapi ketidakpastian pendapatan di pasar yang baru. Pemerintah juga belum maksimal menggunakan pendekatan sosial-kultural, seperti tokoh komunitas atau pedagang senior sebagai agen perubahan. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi dan persepsi antara pemerintah dan pedagang yang berujung pada kegagalan komunikasi.
- e. Lokasi Baru yang Dinilai Kurang Strategis oleh Pedagang

Salah satu alasan utama penolakan relokasi adalah letak Pasar Bahagia yang dianggap kurang strategis dari sisi arus pembeli dan potensi keuntungan ekonomi. Meskipun masih berada di kawasan Jalan KH. Abdurrahman Wahid, lokasi pasar berada di dalam gang, jauh dari jalur utama pejalan kaki dan kendaraan. Ini menurunkan daya tarik pasar baru karena traffic konsumen belum stabil. Dibandingkan lokasi lama yang ramai dan langsung di pinggir jalan, lokasi baru dianggap tidak menjanjikan keuntungan yang setara, sehingga pedagang enggan pindah tanpa adanya insentif tambahan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan pasar tradisional di Desa Kuala Dua belum sepenuhnya optimal. Sebagai regulator, pemerintah belum mampu menjalankan kebijakan secara tegas dan efektif, yang terlihat dari maraknya praktik pengelolaan nonformal serta belum adanya tindakan terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan. Sebagai fasilitator, pemerintah memang telah membangun Pasar Bahagia sebagai pasar alternatif, namun pasar ini belum memenuhi ekspektasi karena keterbatasan luas dan minimnya fasilitas pendukung, serta lokasinya yang dinilai kurang strategis. Sementara itu, peran sebagai dinamisor baru tampak setelah pasar mulai ramai, melalui pelatihan pedagang dan kerja sama dengan instansi lain. Namun, upaya ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh aspek kelembagaan secara menyeluruh. Faktor pendukung dalam penataan pasar meliputi adanya Perda No. 10 Tahun 2013 sebagai dasar hukum, pembangunan Pasar Bahagia sebagai infrastruktur awal, inisiatif pelatihan, serta kesadaran sebagian pedagang tentang pentingnya lokasi usaha yang legal dan aman. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan seperti keterbatasan fisik pasar baru, minimnya partisipasi pedagang dalam perencanaan, lemahnya penegakan kebijakan, serta resistensi akibat lokasi pasar yang dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi.

Referensi

1. Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2011). Evaluasi Kebijakan Publik. *Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 504 Tahun 2010 Kepegawaian Daerah Kota Malang)*, 1(54).
2. Anggraini, G., Amalia, D., Hermawan, F., & Ismiyati, D. (2017). *Standarisasi Penataan Pasar Tradisional Di Indonesia (Studi Kasus Revitalisasi Pasar Di Kota Semarang)*.
3. Assa, A. P. G., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 1(2).
4. Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1). <https://doi.org/10.29210/3003906000>
5. Fahdia, M. R., Kurniawati, I., Amsury, F., Heriyanto, & Saputra, I. (2022). Pelatihan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Bagi Umkm Tajur Halang Makmur. *Abdifomatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika*, 2(1). <https://doi.org/10.25008/Abdifomatika.V2i1.147>
6. Fahik, B. D. S., Tiza, A. L., & Lassa, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Betun Kabupaten Malaka. *Jiane (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 5(2), 50–57. <https://doi.org/10.32938/Jan.V5i2.6342>
7. Mardikanto, T., & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
8. Mawardi. (2020). Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Studi Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law Universitas Tanjungpura*, 3(4).
9. Miles, M. B. H. A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3* (3rd Ed.). Usa: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, Ui-Press.

10. Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1.
11. Paramita, M., Muhlisin, S., & Palawa, I. (2018). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal. *Qardhul Hasan Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.30997/Qh.V4i1.1186>
12. Prastyawan, A., & Isbandono, P. (2018). The Role Of Local Governments In Traditional Market Revitalization. *Journal Of Physics: Conference Series*, 953, 012164. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012164>
13. Rosharyati, S., Iqbal, M., & Pratama, A. (2024). Analisis Dampak Relokasi Pasar Rakyat Pasir Putih Dari Pasar Kito Kota Jambi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Bertuah : Journal Of Shariah And Islamic Economics*, 5(2), 132–148.
14. Rustiana, E., Kania, I., & Nisrinna, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 176. <https://doi.org/10.25157/Dak.V9i2.7183>
15. Safitri, I., Warsidah, Sofiana, M. S. J., & Yuliono, A. (2021). Peningkatan Keterampilan Dan Perekonomian Masyarakat Pesisir Pulau Lemukutan Melalui Pelatihan Pembuatan Snack Berbasis Rumput Laut. *Bakti Budaya*, 4(2). <https://doi.org/10.22146/Bakti.1872>
16. Setyobudi, A. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan). *Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id*, 4(8).
17. Sukmana, O. (2017). Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/Sospol.V2i1.4759>